



P U T U S A N
Nomor 20/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **RAMLI alias AMBI Bin ALIANSYAH;**
Tempat lahir : Berangas;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 23 Maret 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Berangas, Kelurahan Berangas, RT. 05,
Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : swasta;
- II. Nama Lengkap : **ARNOLD PARDAMEAN HUTAPEA AK. BILIHAR HUTAPEA;**
Tempat lahir : Kuala Kapuas;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 15 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten
Kapuas, Kalimantan Tengah;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Mahasiswa;
- III. Nama Lengkap : **ARBAIN alias BAIN bin NURDIN;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 01 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Cilik Kriwut, Kelurahan Selat Dalam,
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,
Kalimantan Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : swasta;

IV. Nama Lengkap : **RACHMAN HAKIM Bin SIMAN SOEBRATA;**

Tempat lahir : Kuala Kapuas;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 23 September 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Cilik Kriwut, Kelurahan Selat Dalam,
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,
Kalimantan Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : swasta;

V. Nama Lengkap : **HUSAINI PAINI alias AHOK Bin BASUNI
DENAN;**

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/18 Agustus 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Cilik Kriwut, Kelurahan Selat Dalam,
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,
Kalimantan Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 20/PID.SUS/2016/PT BJM., tanggal 7 Maret 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN Mrh., tanggal 3 Pebruari 2016, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **RAMLI Als. AMBI Bin ALIANSYAH**, Terdakwa II **ARNOLD PARDAMEAN HUTAPEA** anak dari **BILIHHER HUTAPEA**, Terdakwa III **ARBAIN Als. BAIN Bin NORDIN** dan Terdakwa IV **RACHMAN HAKIM Bin HADI SIMAN SOEBRATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
 2. Menyatakan bahwa Terdakwa V **HUSAINI PAINI Als. AHOK Bin BASUNI DENAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT DENGAN TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RAMLI Als. AMBI Bin ALIANSYAH**, Terdakwa II **ARNOLD PARDAMEAN HUTAPEA** anak dari **BILIHAR HUTAPEA**, Terdakwa III **ARBAIN Als. BAIN Bin NORDIN** dan Terdakwa IV **RACHMAN HAKIM Bin HADI SIMAN SOEBRATA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa V **HUSAINI PAINI Als. AHOK Bin BASUNI DENAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,29 gram yang ada di dalam plastik klip kecil warna bening;
 - Seperangkat alat hisap sabu berupa:
 1. 1 (satu) korek api gas/mancis lengkap dengan pipa kecil;
 2. 2 (dua) buah pipet kaca;
 3. 3 (tiga) potong sedotan plastik warna kuning;
 4. 1 (satu) botol larutan penyegar cap "Kaki Tiga" yang di dalamnya terdapat air dengan tutup botol terdapat 2 (dua) buah lobang;
 5. HP merk Samsung warna putih, Nomor Imei 351604/06/159952/2 dan nomor kartu 082358929288;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type NC12A1CF A/T dengan Nopol DA 6297 ML berwarna merah hitam dengan Noka MH1JFB114DK81115 dan Nosin JFB1E1735187;
Dikembalikan kepada Terdakwa I **RAMLI Als. AMBI Bin ALIANSYAH**;
 8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 9 Pebruari 2016 dengan Nomor 3/Akta.Pid/2016/PN Mrh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2016/PT BJM



Marabahan Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN Mrh., tanggal 3 Pebruari 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Pebruari 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN Mrh., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan;

- IV. Akta Terima Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 22 Pebruari 2016 dengan Nomor 3/Akta.Pid/Bad./2016/PN Mrh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 10 Pebruari 2016 ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dan telah diberitahukan serta diserahkan salinan memori banding tersebut secara patut kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2016 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/Bad./2016/PN Mrh., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan;
- V. Akta Terima Kontra Memori Banding dari Para Terdakwa tanggal 2 Maret 2016 dengan Nomor 3/Akta.Pid/Bad./2016/PN Mrh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 25 Pebruari 2016 ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan;
- VI. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15-U9/314/Pid.Pan.4/II/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 kepada Para Terdakwa dan Nomor W15-U9/315/Pid.Pan.4/II/2016 kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 18 Pebruari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-192/Q.3.19/Ep.1/12/2015, tanggal 01 Desember 2015, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa yaitu : terdakwa I : **RAMLI alias AMBI ALIANSYAH**, terdakwa II : **ARNOLD PARDAMEAN HUTAPEA Bin BILIHHER HUTAPEA** , terdakwa III : **ARBAIN alias BAIN Bin NURDIN**, terdakwa IV : **RACHMAN HAKIM Bin HADI SIMAN SOEBRATA**, dan terdakwa V : **HUSAINI PAINI alias AHOK Bin BASUNI DENAN** , pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira jam 16.00 Wita bertempat di rumah milik saksi IBRAHIM Bin ABDUL RASIT Jalan Kramat Kelurahan Berangas Barat RT 09 Kecamatan



Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa II, III, IV dan V dari Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah akan membeli sabu-sabu ke Banjarmasin, karena tidak tau harus membeli kemana, kemudian terdakwa II, III, IV dan V menghubungi terdakwa I dirumahnya dan menanyakan apakah ada menjual sabu-sabu, dan dijawab oleh terdakwa I “ada”, dan akan mencari sabu-sabu tersebut ke Banjarmasin, serta mengatakan harganya 1 (satu) paket sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya kelima terdakwa patungan untuk membeli sabu-sabu tersebut, dimana terdakwa II menyumbang uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa IV menyumbang Rp.50.000.- terdakwa III tidak mempunyai uang, untuk menutupi kekurangan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ,kemudian terdakwa III meminjam uang kepada terdakwa V untuk membeli sabu-sabu, terdakwa V mengetahui bahwa terdakwa III meminjam uang kepadanya untuk pembelian sabu-sabu, dan terdakwa V meminjamkan uang kepada terdakwa III sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa I tidak menyumbang uang untuk membeli shabu-sabu tetapi bertugas untuk membeli ke Banjarmasin.
- Kemudian terdakwa I pergi ke Banjarmasin untuk membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama NOVAL (DPO) atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan nomor Polisi DA 6297 ML, kemudian terdakwa II,III,IV dan V pergi ke rumah milik saksi IBRAHIM Bin (Alm) ABDUL RASIT di Jalan Keramat Kelurahan Berangas Barat RT 09 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala , kemudian terdakwa I menyusul kerumah tersebut serta membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya terdakwa I menyiapkan peralatan untuk memakai sabu-sabu tersebut, yaitu air yang dimasukkan kedalam botol kecil yang diberi dua buah sedotan, sedotan pertama disambungkan dengan pipet kecil yang gunanya tempat membakar sabu-sabu, sedangkan sedotan lainnya atau bong digunakan untuk



menghisap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut, serta alat lain berupa korek api/mancis.

- Setelah siap para terdakwa duduk berkeliling dan posisi bersila, selanjutnya para terdakwa bergantian menghisap sabu-sabu tersebut, dimana setiap terdakwa sudah menghisap sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan terdakwa V belum memakai/menghisap shabu-shabu tersebut dan hanya tidur-tiduran saja disamping para terdakwa yang lain, selanjutnya datang saksi SESILIA G.BR. BARUTU dan saksi WAHYU PURWANTO keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Berangas mengamankan para terdakwa karena para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) paket milik para terdakwa berwarna putih dan berbentuk Kristal tersebut setelah dilakukan penimbangan dengan berat sekitar **0,29 (nol koma dua sembilan) gram** yang disita dari para terdakwa, oleh Petugas Polsek Berangas **disisihkan sebanyak 0,23 (nol koma dua tiga) gram** untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.15.0355 tanggal 07 Oktober 2015, dengan kesimpulan **contoh yang diuji mengandung metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sebagai barang bukti di pengadilan.
- Para Terdakwa **bermufakat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut **bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan terdakwa mengetahui kalau menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I tanpa hak** tersebut **dilarang** di Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa yaitu : terdakwa I : RAMLI alias AMBI ALIANSYAH, terdakwa II : ARNOLD PARDAMEAN HUTAPEA Bin BILIHUTAPEA , terdakwa III : ARBAIN alias BAIN Bin NURDIN, terdakwa IV :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN HAKIM Bin HADI SIMAN SOEBRATA, dan terdakwa V : HUSAINI PAINI alias AHOK Bin BASUNI DENAN , pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu diatas, ***Mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa II, III, IV dan V dari Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah akan membeli sabu-sabu ke Banjarmasin, karena tidak tau harus membeli kemana, kemudian terdakwa II, III, IV dan V menghubungi terdakwa I dirumahnya dan menanyakan apakah ada menjual sabu-sabu, dan dijawab oleh terdakwa I “ada”, dan akan mencari sabu-sabu tersebut ke Banjarmasin, serta mengatakan harganya 1 (satu) paket sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya kelima terdakwa patungan untuk membeli sabu-sabu tersebut, dimana terdakwa II menyumbang uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa IV menyumbang Rp.50.000.- terdakwa III tidak mempunyai uang, untuk menutupi kekurangan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ,kemudian terdakwa III meminjam uang kepada terdakwa V untuk membeli sabu-sabu, terdakwa V mengetahui bahwa terdakwa III meminjam uang kepadanya untuk pembelian sabu-sabu, dan terdakwa V meminjamkan uang kepada terdakwa III sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa I tidak menyumbang uang untuk membeli shabu-sabu tetapi bertugas untuk membeli ke Banjarmasin.
- Kemudian terdakwa I pergi ke Banjarmasin untuk membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama NOVAL (DPO) atau masuk dalam Daftar Pencairan Orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan nomor Polisi DA 6297 ML, kemudian terdakwa II,III,IV dan V pergi ke rumah milik saksi IBRAHIM Bin (Alm) ABDUL RASIT di Jalan Keramat Kelurahan Berangas Barat RT 09 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala , kemudian terdakwa I menyusul kerumah tersebut serta membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya terdakwa I menyiapkan peralatan untuk memakai sabu-sabu tersebut, yaitu air yang dimasukkan kedalam botol kecil yang diberi dua buah sedotan, sedotan pertama disambungkan dengan pipet kecil yang gunanya tempat membakar sabu-sabu, sedangkan sedotan lainnya atau bong digunakan untuk menghisap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut, serta alat lain berupa korek api/mancis.

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah siap para terdakwa duduk berkeliling dan posisi bersila, selanjutnya para terdakwa bergantian menghisap sabu-sabu tersebut, dimana setiap terdakwa sudah menghisap sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan terdakwa V belum memakai/menghisap shabu-shabu tersebut dan hanya tidur-tiduran saja disamping para terdakwa yang lain, selanjutnya datang saksi SESILIA G.BR. BARUTU dan saksi WAHYU PURWANTO keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Berangas mengamankan para terdakwa karena para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) paket milik para terdakwa berwarna putih dan berbentuk Kristal tersebut setelah dilakukan penimbangan dengan berat sekitar **0,29 (nol koma dua sembilan) gram** yang disita dari para terdakwa, oleh Petugas Polsek Berangas **disisihkan sebanyak 0,23 (nol koma dua tiga) gram** untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.15.0355 tanggal 07 Oktober 2015, dengan kesimpulan **contoh yang diuji mengandung metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sebagai barang bukti di pengadilan.
- Para Terdakwa **bersama-sama melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan terdakwa mengetahui kalau menawarkan untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I** tanpa hak tersebut dilarang di Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM – 192/Q.3.19/Euh.2/01/2016, tanggal 20 Januari 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I **RAMLI Als. AMBI ALIANSYAH**, terdakwa II **ARNOLD PARDAMEAN HUTAPEA Bin BILIHHER HUTAPEA**, terdakwa III **ARBAIN Als. BAIN Bin NURDIN**, terdakwa IV **RACHMAN HAKIM Bin HADI SIMAN SOEBRATA** dan terdakwa V **HUSAINI PAINI alias AHOK Bin BASUNI DENAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I : **RAMLI Als. AMBI ALIANSYAH**, terdakwa II **ARNOLD PARDAMEAN HUTAPEA Bin BILIHHER HUTAPEA**, terdakwa III **ARBAIN Als. BAIN Bin NuRDIN**, terdakwa IV **RACHMAN HAKIM Bin HADI SIMAN SOEBRATA**, masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan masing-masing membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
Dan terdakwa V **HUSAINI PAINI Als. AHOK Bin BASUNI DENAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,29 gram yang ada di dalam plastik klip kecil warna bening;
 - Seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) korek api gas/mancis lengkap dengan pipa kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) botol larutan penyegar cap “Kaki Tiga” yang di dalamnya terdapat air dengan tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang, HP merk Samsung warna putih, Nomor Imei 351604/06/159952/2 dan nomor kartu 082358929288;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type NC12A1CF A/T dengan Nopol DA 6297 ML berwarna merah hitam dengan Noka MH1JFB114DK81115 dan Nosin JFB1E1735187;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa I RAMLI Als. AMBI ALIANSYAH;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 9 Pebruari 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 3 Pebruari 2016, Nomor : 343/Pid.Sus/2015/PN Mrh., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah di dalam memori bandingnya tertanggal 10 Pebruari 2016 yang menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa I, II, III dan IV dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan Terdakwa sebagai orang yang memiliki Narkotika (sabu-sabu), karena dengan adanya pembeli maka penjual Narkotika akan semakin berkembang dan marak, sehingga putusan tersebut menurut Penuntut Umum tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (social justice) serta tidak sesuai azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pembedanaan;
2. Bahwa Hakim telah salah menerapkan hukum dimana perbuatan Terdakwa yang dinyatakan putusan Pengadilan Negeri Marabahan terutama Terdakwa V, dimana dalam amar putusannya tersebut Terdakwa V dinyatakan bersalah melakukan **“Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, menurut Penuntut Umum salah menerapkan hukuman karena untuk menyatakan Terdakwa melakukan permufakatan jahat tentunya ada Terdakwa lain yang bermufakat dengan Terdakwa V, tetapi Terdakwa yang lain dipidana dengan pidana yang berbeda yaitu **“Bersama-Sama Melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, jadi dengan siapa Terdakwa V bermufakat;

Dan putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa I, II, III dan IV yang menyatakan **“Bersama-Sama Melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, bahwa bunyi amar putusan tersebut merujuk Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis



Hakim telah melampaui batas kewenangannya, karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan;

3. Bahwa pidana yang terlalu ringan tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula memiliki daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare) atau tujuan pidana yang umum (prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak akan pernah tercapai;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang selengkapnya tertuang dalam memori banding Penuntut Umum, memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memutuskan sebagaimana dalam surat tuntutan (*requisitoir*) tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Pebruari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa adalah pembeli, karena dengan adanya pembeli maka penjual Narkotika semakin banyak berkembang, apakah tidak sebaliknya para penjual, kurir bahkan bandar-bandar narkotika yang menghancurkan diri Para Terdakwa, sehingga kecanduan tepatnya Para Terdakwa adalah korban keganasan Narkotika, disamping itu pula para bandar dan penjual yang mengambil keuntungan banyak dari segi materi dari para korban-korban yang sudah kecanduan;
2. Bahwa Para Terdakwa percaya kepada Majelis Hakim sendiri yang lebih tahu, Para Terdakwa saat itu bermufakat dimana dapat barang haram tersebut kurang uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipinjam oleh Terdakwa V lalu digunakan bersama-sama itupun banyaknya barang hanya 0,29 gram artinya tidak sampai setengah gram, Para Terdakwa tidak tahu tentang hukum pasal apa-apa saja yang dikenakan kepada kami, yang pasti kami hanya menggunakan dengan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan barang berupa sabu-sabu 0,29 gram pantaskan dihukum 7 (tujuh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang diterangkan Penuntut Umum pada poin C dalam memori bandingnya, Para Terdakwa tidak menyangkal bahkan sangat setuju, hanya saja kepada bandar-bandar, cukong serta para pengedar tentunya bukan untuk Para Terdakwa yang hanya pengguna 0,29 gram dengan nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Berdasarkan kontra memori banding tersebut Para Terdakwa mengharapkan kepada Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Pancasila terutama sila ke-2 “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara persidangan, memori banding Penuntut Umum, kontra memori banding Para Terdakwa dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015, sekitar pukul 16.00 Wita, di sebuah kamar di dalam rumah di Jln. Keramat, Kelurahan Berangas Barat, RT. 09, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I, II, III, IV dan V, karena masalah Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa II dari Kapuas sudah berencana membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan mengajak terdakwa III dan terdakwa IV, sesampainya di Banjarmasin tepatnya di sebuah bengkel dimana terdakwa V bekerja, terdakwa II, III dan IV bingung mau membeli sabu kepada siapa, kemudian terdakwa III mengajak untuk menanyakan kepada temannya, yaitu terdakwa I, setelah sampai di rumah terdakwa I, terdakwa III yang menanyakan kepada terdakwa I “ada jual barang kah”, lalu terdakwa I jawab “ada, nanti saya carikan”, kemudian terdakwa III menanyakan harganya, lalu terdakwa I jawab “harganya Rp. 400.000,-”;
- Bahwa karena pada waktu itu terdakwa II hanya mempunyai uang sebanyak Rp. 300.000,-, maka kemudian mereka patungan, terdakwa III dan IV masing-masing menambah Rp. 50.000,- karena terdakwa III tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa III bertanya kepada terdakwa V “Hok,

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada uang ga, uangnya kurang untuk beli sabu, saya pinjam uangmu”, lalu terdakwa V menjawab “ada”, kemudian terdakwa III diberi uang Rp. 50.000,- oleh terdakwa V;

- Bahwa terdakwa V tahu kalau terdakwa III meminjam uang untuk menutupi kekurangan uang untuk membeli sabu, dan saat sabu dikonsumsi bersama terdakwa V juga ada di kamar itu, terdakwa V sedang tidur-tiduran, tapi terdakwa V tidak ikut mengonsumsi sabu, sehingga terdakwa V tahu kalau terdakwa III meminjam uang kepadanya untuk membeli sabu;
- Bahwa setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 400.000,- lalu diberikan kepada terdakwa I untuk membeli sabu dari Sdr. Noval di Banjarmasin, terdakwa I dalam pembelian sabu tersebut tidak mengambil untung, tapi terdakwa I diajaknya untuk mengonsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa III yang mencari sabu dengan menemui terdakwa I, karena terdakwa III tahu kalau terdakwa I sering mengonsumsi sabu;
- Bahwa pada waktu terdakwa I membeli sabu ke Banjarmasin, terdakwa II, III, IV dan V menunggu di rumah paman terdakwa III yang bernama Ibrahim yang terletak di Jalan Keramat Kelurahan Berangas Barat, RT.09, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dan mereka sudah bersepakat untuk menunggu terdakwa I di rumah paman terdakwa III tersebut;
- Bahwa terdakwa III sudah ijin kepada Ibrahim kalau kamarnya akan digunakan untuk tidur, dengan alasan capek karena dari Kapuas, sedang Ibrahim pada waktu itu ada di warung depan rumah, setelah terdakwa III ijin, lalu terdakwa III masuk ke kamar tersebut bersama terdakwa II, IV dan V, sehingga Ibrahim tidak tahu apa yang dilakukan oleh para terdakwa di dalam kamar tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa I dengan membawa narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I, II, III dan IV mengonsumsi sabu bersama di dalam kamar di sebuah rumah milik Ibrahim, sedang terdakwa V tidak ikut mengonsumsi sabu, tapi terdakwa V juga ada didalam kamar tersebut sedang tidur-tiduran;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Wahyu Purwanto dan saksi Sesilia G. BR. Barutu bersama dengan team petugas dari Polres Barito Kuala menuju ke tempat di mana para terdakwa sedang mengonsumsi sabu tersebut, kemudian mereka melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa I, II, III dan IV sedang memakai sabu dengan posisi duduk melingkar dan sabunya berada di tengah tepat dihadapan terdakwa I, karena terdakwa I yang menjadi jokinya;
- Bahwa mengenai peralatan yang digunakan mereka rakit bersama di tempat itu juga;



- Bahwa pada waktu para terdakwa ditangkap ditemukan pula 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0.29 gram yang ada di dalam plastik klip warna bening, seperangkat alat hisap sabu yang sudah dirakit dan siap pakai berupa 1 (satu) korek api gas/mancis lengkap dengan pipa kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan plastik berwarna kuning, dan 1 (satu) botol larutan penyegar "Kaki Tiga" yang didalamnya terdapat air dan tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lobang bekas digunakan;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Narkoba Nomor : 01/X/POLIKLINIK/2015, Oktober 2015 atas nama Ramli Als. Ambi Bin Aliansyah, Arnold Pardamean Hutapea, Arbain Als. Bain Bin Nordin dan Rahman Hakim Bin Hadi Siman Soebrata setelah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif/Narkoba pada urine yang bersangkutan dengan hasil :Methamphetamine (mAMP) positif;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Narkoba Nomor : 01/X/POLIKLINIK/2015, Oktober 2015 atas nama Husaini Paini Als. Ahok Bin Basuni Denan setelah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif/Narkoba pada urine yang bersangkutan dengan hasil :Methamphetamine (mAMP) negatif;
- Bahwa terdakwa III dan IV mengaku baru pertama kali menyabu, karena diajak oleh terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I dan II mengaku sudah lama mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur yang didakwakan kepada Para Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun mengambil alih pertimbangan mengenai unsur-unsur yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa V HUSAINI PAINI alias AHOK Bin BASUNI DENAN karena dirasa terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, sebab Terdakwa V selain hal-hal yang meringankan dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama juga perlu ditambahkan hal-hal yang meringankan lainnya yaitu bahwa peranan Terdakwa V dalam kasus ini tidak lebih besar dibandingkan Terdakwa lainnya terutama Terdakwa II yang menyumbang uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli dan ikut memakai sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa V hanya menyumbang dengan cara meminjamkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa III untuk pembelian sabu-sabu tersebut dan tidak ikut memakai;



, dimana sebenarnya Terdakwa lainnya terutama Terdakwa II juga dapat dikenai Pasal sebagaimana yang dikenakan atas diri Terdakwa V;

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa V tidak tercatat sebagai sindikat pengedar narkoba sehingga dirasa patut dan adil apabila Terdakwa V dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan / memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN Mrh., tanggal 3 Pebruari 2016, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 343/Pid.Sus/2015/ PN Mrh., tanggal 3 Pebruari 2016 akan diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa V;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan, demikian pula karena tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepada Para Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 343/Pid.Sus/2015/PN Mrh., tanggal 3 Pebruari 2016 dengan perbaikan sekedar



mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa V, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **RAMLI Als. AMBI Bin ALIANSYAH**, Terdakwa II **ARNOLD PARDAMEAN HUTAPEA** anak dari **BILIHHER HUTAPEA**, Terdakwa III **ARBAIN Als. BAIN Bin NORDIN** dan Terdakwa IV **RACHMAN HAKIM Bin HADI SIMAN SOEBRATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa V **HUSAINI PAINI Als. AHOK Bin BASUNI DENAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT DENGAN TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RAMLI Als. AMBI Bin ALIANSYAH**, Terdakwa II **ARNOLD PARDAMEAN HUTAPEA** anak dari **BILIHHER HUTAPEA**, Terdakwa III **ARBAIN Als. BAIN Bin NORDIN** dan Terdakwa IV **RACHMAN HAKIM Bin HADI SIMAN SOEBRATA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa V **HUSAINI PAINI Als. AHOK Bin BASUNI DENAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,29 gram yang ada di dalam plastik klip kecil warna bening;
 - Seperangkat alat hisap sabu berupa:
 1. 1 (satu) korek api gas/mancis lengkap dengan pipa kecil;
 2. 2 (dua) buah pipet kaca;
 3. 3 (tiga) potong sedotan plastik warna kuning;
 4. 1 (satu) botol larutan penyegar cap “Kaki Tiga” yang di dalamnya terdapat air dengan tutup botol terdapat 2 (dua) buah lobang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. HP merk Samsung warna putih, Nomor Imei 351604/06/159952/2 dan nomor kartu 082358929288;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type NC12A1CF A/T dengan Nopol DA 6297 ML berwarna merah hitam dengan Noka MH1JFB114DK81115 dan Nosin JFB1E1735187;

Dikembalikan kepada Terdakwa I **RAMLI Als. AMBI Bin ALIANSYAH;**

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 29 MARET 2016, oleh kami : H. ARIFIN, S.H., M.M. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, H. SULASDIYANTO, S.H., M.H. dan SUPRABOWO, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI RABU, TANGGAL 30 MARET 2016 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SETIAWANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

H. ARIFIN, S.H., M.M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. SULASDIYANTO, S.H., M.H.

SUPRABOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SETIAWANDI, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2016/PT BJM